



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 76/Pid.C/2022/PN Bjn.
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Edros**
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun 16 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kaliasin RT.017. RW.05, Desa Jari, Kec.Gondang,Kab.Bojonegoro.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani..
Tidak ada Penahanan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memeriksa dan sebagainya ;

Mengingat pasal –pasal : 19 ayat (1) Jo pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Edros** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah menjual minuman yang mengandung alkhohol etil atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang”** sebagaimana pasal 19 ayat (1) Jo pasal 38 ayat (1) perda Kabupaten Bojonegoro No. 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol berisi sekira kurang lebih 1,5 (satu) liter setengah miras jenis Arak dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2022** oleh kami **Ida Zulfamazidah, SH.MH.** sebagai Hakim dibantu oleh **Tarmo, SH..** sebagai Panitera Pengganti ,dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa .

Panitera Pengganti

Hakim

-ttd-

-ttd-

Tarmo, SH.

Ida Zulfamazidah, SH.MH.

Salinan yang sama bunyina
Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

VICTORMAN TANABADODO MENDROFA, SH
Nip. 1979 03092000121002